





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 1988 di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/V/5/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 02 Juni 1988.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Lalu Husnu Mas'ud laki-laki umur 27 tahun.
  - b. Baiq Harlina Febrianti, perempuan umur 25 tahun.
  - c. Lalu Mutawakkil, laki-laki umur 22 tahun (ketiganya ikut Penggugat).
3. Bahwa sejak bulan Desember 1996 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering pulang terlambat pulang bekerja tanpa alasan yang jelas.
  - b. Tergugat diketahui menjalin hubungan dan atau pacaran dengan wanita lain.
  - c. Tergugat kemudian secara tiba-tiba menikah lagi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat bahkan sudah memiliki keturunan.



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2004, yang berakibat Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



*PRIMAIR*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhgra Tergugat (LL. Aspari bin Mamiq Satar ) terhadap Penggugat(Johariah binti H. Abdul Hanan ).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*SUBSIDAIR*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1076/Pdt.G/2016/PA Sel, tanggal 02 Nopember 2016 dan tanggal 15 Nopember 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5203057112640061, tertanggal 28 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (P.1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor 59/V/5/1988, tertanggal 02 Juni 1988, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (P.2).

Bahwa Alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis masing-masing alat bukti tersebut diberi tanda P.1, P.2, serta diparaf.

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I Agus Ratif bin Marzuki Samsu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMP 2 Masbagek), bertempat tinggal di Dusun Lendang Nangka, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri.
- Bahwa saksi adalah saudara misan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 19 Mei 1988.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur serta sudah memperoleh 3 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 1996 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab bertengkaranya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui menjalin hubungan dan atau pacaran dengan wanita lain, Tergugat juga diketahui menikah lagi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2004 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Gelogor, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di alamat sebagaimana tertera diatas.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya dari pihak Tergugat maupun Penggugat untuk rukun dan kumpul kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi II Agus Irham Malik bin Abdul Malik umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Camat Sembalun, Bertempat tinggal di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lendang Nangka, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri.
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 19 Mei 1988.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur serta sudah memperoleh 3 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 1996 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab bertengkarnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui menjalin hubungan dan atau pacaran dengan wanita lain, Tergugat juga diketahui menikah lagi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2004 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Gelogor, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal dialamat sebagaimana tertera diatas.

7



- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya dari pihak Tergugat maupun Penggugat untuk rukun dan kumpul kembali.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 02 Nopember 2016 dan tanggal 15 Nopember 2016 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat raj'i Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui menjalin hubungan dan atau pacaran dengan wanita lain, Tergugat juga diketahui menikah lagi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat. Hal inilah yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2004 sampai sekarang ini kurang lebih 12 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan P2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili pada wilayah/yurisdiksi Pengadilan Agama Selong dan Penggugat serta Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011 Masehi, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui menjalin hubungan dan atau pacaran dengan wanita lain, Tergugat juga diketahui menikah lagi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat. Hal inilah yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2004 sampai sekarang ini kurang lebih 12 tahun lamanya ;

10



Menimbang, bahwa para saksi memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan dialami sendiri yakni mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menyaksikan sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar lalu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling memperdulikan sehingga mengenai dalil Penggugat tentang terjadinya perkecokan dalam rumah tangganya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan dan atau pacaran dengan wanita lain, Tergugat juga diketahui menikah lagi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2004 sampai sekarang ini kurang lebih 12 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lain, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.



Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan, perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama  $\pm$  12 tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Lalu Aspari bin Mamiq Satar) terhadap Penggugat (Johariah binti H. Abdul Hanan);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong di Selong pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis ;

Zainul Arifin, S.Ag.

Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	331.000,00-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)